



**GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH**  
**PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH**  
**NOMOR 39 TAHUN 2015**  
**T E N T A N G**

**UPAH MINIMUM PROVINSI DAN UPAH MINIMUM SEKTORAL**  
**PROVINSI TAHUN 2016 PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,**

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya meningkatkan kesejahteraan pekerja dan untuk melindungi upah pekerja perlu mendorong peningkatan peran serta pekerja dalam melaksanakan proses produksi melalui mekanisme penetapan upah minimum yang didasarkan pada nilai Kebutuhan Hidup Layak (KHL) dengan mempertimbangkan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi serta rekomendasi dari Dewan Pengupahan Provinsi Kalimantan Tengah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Upah Minimum Provinsi dan Upah Minimum Sektoral Provinsi Tahun 2016 Provinsi Kalimantan Tengah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Tengah dan Perubahan Undang-Undang Nomor 25 tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1957 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1284) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1622);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Keputusan Presiden Nomor 107 Tahun 2004 tentang Dewan Pengupahan;
5. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2012 tentang Komponen dan Pelaksanaan Tahapan Pencapaian Kebutuhan Hidup Layak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 707);
6. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2013 tentang Upah Minimum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1239);
7. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2008 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 14) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 9 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2013 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 66);

#### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG UPAH MINIMUM PROVINSI DAN UPAH MINIMUM SEKTORAL PROVINSI TAHUN 2016 PROVINSI KALIMANTAN TENGAH.**

#### **Pasal 1**

Dengan Peraturan Gubernur ini ditetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) dan Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP) Tahun 2016 di Provinsi Kalimantan Tengah.

#### **Pasal 2**

- (1) Besarnya Upah Minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 sebagaimana tercantum pada Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (2) Upah Minimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya berlaku bagi pekerja yang mempunyai masa kerja kurang dari 1 (satu) tahun.

#### **Pasal 3**

- (1) Perusahaan yang telah memberikan Upah lebih tinggi dari ketentuan Upah Minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dilarang mengurangi atau menurunkan upah.

- (2) Perusahaan dilarang membayar upah lebih rendah dari ketentuan Upah Minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.

#### **Pasal 4**

Bagi pekerja dengan masa kerja 1 (satu) tahun atau lebih tetapi upahnya sama atau lebih tinggi dari UMP/UMSP yang berlaku, maka peningkatan upah pekerja tersebut dirundingkan secara Bipartit antara pengusaha dengan pekerja atau serikat pekerja di perusahaan yang bersangkutan.

#### **Pasal 5**

- (1) Upah Minimum wajib dibayar bulanan kepada pekerja.
- (2) Berdasarkan kesepakatan antara pekerja atau serikat pekerja dengan pengusaha, upah minimum dapat dibayarkan mingguan atau 2 (dua) mingguan dengan ketentuan perhitungan Upah Minimum didasarkan pada upah bulanan.

#### **Pasal 6**

- (1) Bagi pekerja dengan sistem kerja borongan atau sistem harian lepas yang dilaksanakan 1 (satu) bulan dan paling lama 12 (dua belas) bulan, upah rata-rata sebulan serendah-rendahnya sebesar upah minimum yang dilaksanakan di perusahaan yang bersangkutan.
- (2) Upah pekerja harian lepas, ditetapkan secara bulanan yang dibayarkan berdasarkan jumlah hari kehadiran dengan perhitungan upah sehari:
  - a. bagi perusahaan dengan sistem waktu kerja 6 (enam) hari dalam seminggu, upah bulanan dibagi 25 (dua puluh lima); dan
  - b. bagi perusahaan dengan sistem waktu kerja 5 (lima) hari dalam seminggu, upah bulanan dibagi 21 (dua puluh satu).

#### **Pasal 7**

Bagi perusahaan yang tidak mampu melaksanakan Upah Minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat mengajukan penangguhan pelaksanaan Upah Minimum kepada Gubernur Kalimantan Tengah melalui Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan, sesuai ketentuan dalam Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor : KEP. 231 / MEN / 2003 tentang Tata Cara Penangguhan Pelaksanaan Upah Minimum.

**Pasal 8**

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2016.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.

Ditetapkan di Palangka Raya  
pada tanggal 14 Agustus 2015

**Pj. GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,**

**ttd**

**HADI PRABOWO**

Diundangkan di Palangka Raya  
pada tanggal 14 Agustus 2015

**SEKRETARIS DAERAH  
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH,**

**ttd**

**SIUN JARIAS**

**BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2015 NOMOR**

**Salinan sesuai dengan aslinya**

**KEPALA BIRO HUKUM,**

**ttd**

**AGUS RESKINOF**

**NIP. 19601103 199303 1 003**

**LAMPIRAN PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH  
NOMOR 39 TAHUN 2015  
TANGGAL 14 AGUSTUS 2015**

---

**UPAH MINIMUM PROVINSI (UMP) DAN  
UPAH MINIMUM SEKTORAL PROVINSI (UMSP) TAHUN 2016**

**I. UPAH MINIMUM PROVINSI (UMP)**

NO	PROVINSI	UMP 2016
		SEBULAN (Rp)
1.	Kalimantan Tengah	2.057.558,-

**II. UPAH MINIMUM SEKTORAL PROVINSI (UMSP)**

NO	NAMA SEKTORAL	UMSP 2016
		SEBULAN (Rp)
1.	Sektor Pertanian, Peternakan, Kehutanan, Perburuhan dan Perikanan (12) Perkebunan dan Hutan Tanaman Industri ( HTI )	2.160.435,-
	(15200) Penebangan Kayu ( Logging )	2.160.435,-
2.	Sektor Industri Pengolahan	2.160.435,-
3.	Sektor Bangunan	2.201.587,-
4.	Sektor Pertambangan dan Penggalian	2.222.162,-
5.	Sektor Jasa	2.119.284,-
6.	Sektor Listrik, Gas dan Air	2.160.435,-

**Pj. GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,**

**ttd**

**HADI PRABOWO**